


**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN'
Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman**



**PANDUAN TEKNIS INOVASI
KOORDINASI,
MONITORING,
MANAJEMEN EVALUASI
PERIZINAN**

**MANUAL BOOK
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&Naker) dalam meningkatkan Kepastian Pelayanan Publik terhadap perizinan dan non perizinan maka dicanangkan pengawasan perizinan secara terpadu dan melibatkan unsur teknis dan kewilayahan yang dimungkinkah mendapatkan hasil data yang sama mengenai tindakan dan respon di lapangan terhadap ranah perizinan dan non perizinan di wilayah kota pariaman cara ini diharapkan efektif dalam pembinaan dan penindakan di lokasi dalam waktu satu hari selesai.

DPMPTSP&Naker terus berinovasi dan meningkatkan indeks kepuasan kepada masyarakat setiap tahunnya. Semakin meningkatkan jumlah permohonan dan izin yang diterbitkan maka tuntutan akan pengawasan perizinan di masyarakat perlu dan terus ditingkatkan, jaminan satu data pengawasan menjadi nilai mutu dari kegiatan ini yang dilaksanakan oleh bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). DPMPTSP&Naker secara konsisten menghadirkan inovasi-inovasi yang dilahirkan dari Segenap Pikiran Pegawai dalam kelompok kerja perumusan inovasi untuk dapatberadaptasi dengan tuntunan jaman di bidang pelayanan publik, sebagai bagian dari realisasi visi Pemerintah Kota Pariaman yakni Sebagai Kota Wisata, Jasa dan Perdagangan yang religius dan berbudaya.

Dalam rangka mendukung terlaksananya program “bidang pelayanan penanaman modal” serta untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman, DPMPTSP&Naker merilis Inovasi Koordinasi, Monitoring, Manajemen Evaluasi Perizinan (KOMITMEN) sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan izin usaha ataupun izin lainnya dapat dipantau dan terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka DPMPTSP&Naker membuat panduan teknis pelaksanaan pelayanan inovasi KOMITMEN .

Pariaman, Januari 2022

Kepala Dinas PMPTSP&Naker Kota Pariaman



NOVIARDI, SH

NIP. 196611041989031011

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LATAR BELAKANG

Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksanaan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan. Berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298 /570/ 2019 terdapat 135 Produk Layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi tugas PTSP dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Pariaman. Dengan Jumlah Produk Layanan yang dilaksanakan oleh PTSP sampai proses penerbitan izin, perlu tindak lanjut mengenai monitoring Penggunaan /pemakaian izin oleh pelaku usaha/ masyarakat. Sehingga dalam tugas dan fungsi PTSP mengharuskan melaksanakan pengawasan bersama dengan tim teknis dan mitra lembaga lainnya dalam memastikan pelaku usaha/masyarakat telah melaksanakan kegiatan usaha/tertentu lainnya sesuai dengan ranah perizinan atau non perizinan.

Kota Pariaman yang memiliki visi sebagai kota wisata, perdagangan jasa yang religius dan berbudaya, yang terdiri dari 4 kecamatan dengan 71 kelurahan dan Desa, menjadi tantangan tersendiri mengenai monitoring pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang perlu strategi atau pendekatan tersendiri. melihat **permasalahan** yang ada di kota pariaman, ada beberapa yang perlu dicermati yaitu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin terhadap kegiatan yang dilakukan, terutama depot air minum, dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga), Tidak maksimalnya koordinasi dan kepehaman yang sama antar instansi baik itu Instansi teknis dan wilayah, Rendahnya pendapatan daerah yang dimungkinkan adanya pembiaran level instansi bawah terhadap aktivitas /kegiatan perorangan/masyarakat ataupun badan. Dan untuk menunjang visi misi Kota Pariaman. Maka perlu sebuah konsep untuk menjawab permasalahan tersebut dengan **tujuan** dalam meningkatkan tugas dan fungsi PTSP sebagai Pelayanan Publik dan Kepastian pelaksanaan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dan juga menjawab cerita miring terhadap kehadiran pemerintah kepada masyarakat yang terbang pilih serta menjadi media sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Menghadirkan petugas atau tim secara lengkap dari segala aspek baik teknis maupun kewilayahan secara dari level dinas sampai tingkat desa/kelurahan, akan membangun kesamaan persepsi serta tindakan terhadap pelaku perorangan/masyarakat atau badan dalam ranah pengawasan perizinan dan non perizinan. Baik yang belum memiliki izin atau yang telah diterbitkan izinnya. Dengan metode **rancang bangun** pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh dan terpadu dalam satu tim pelaksanaan tentu efektifitas pengawasan dilapangan tidak lagi menjadi tumpang tindih ataupun saling lempar tanggung jawab dari setiap tugas dan fungsi masing-masing lembaga/instansi. Hal ini akan menjawab kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas tanpa ada gangguan atau kesalahan yang menyebabkan kerugian terhadap lingkungan sekitarnya dari aktivitas perorangan /masyarakat atau badan.

Koordinasi, Monitoring, Manajemen Evaluasi Perizinan (KOMITMEN) merupakan inovasi dalam menjawab permasalahan tersebut diatas. Inovasi dari dinas untuk daerah dan diharapkan menjadi role model untuk daerah lainnya. **Manfaat** yang didapat dalam pelaksanaan

KOMITMEN ini nantinya yaitu efektif dan efesiennya waktu pengawasan, menghadirkan satu data yang sama dari pengawasan antar lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus kegiatan /aktivitas yang perlu/wajib berizin. Serta diharapkan tercapainya visi dan misi Kota Pariaman.

Inovasi KOMITMEN mengangkat Tagline : *Bersama dalam Koordinasi, Teliti dalam Monitoring, Cermat dalam Manajemen Evaluasi Perizinan.*

B. Sasaran

Masyarakat / pelaku perorangan yang telah mendapatkan izin perlu dilakukan pengawasan.

C. Koordinasi dan kerjasama

Untuk pelaksanaan Inovasi perlu kerjasama dan koordinasi. Pihak Pihak yang terlibat dalam aksi pengawasan adalah : Desa Seluruh Kota Pariaman, Kelurahan Seluruh Kota Pariaman, Kecamatan Seluruh Kota Pariaman, Dinas Perindagkop & UKM, Dinas PUPRP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikim LH, Dinas Pertanian Pangan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Satpol PP dan Damkar, Unsur Kepolisian (Babin Kantibmas), Unsur TNI (Babinsa)

D. Tujuan

Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan satu data pengawasan, satu tindakan pengawasan, satu evaluasi pengawasan, satu keputusan pengawasan, dan satu laporan pengawasan sehingga terwujud kesamaan pemahaman/persepsi dan tindakan terhadap objek yang diawasi

E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Inovasi KOMITMEN ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan
2. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298 /570/ 2019 tentang perubahan kedua atas keputusan walikota pariaman no. 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota pariaman.

F. Luaran

DPMPTSP menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Instansi Vertikal seperti Polres Dan Dandim dalam pelaksanaan, hal ini diikuti sertakan apabila diperlukan


G. Ruang Lingkup Kerja Inovasi KOMITMEN

Seluruh yang berizin sesuai dengan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan

PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN

A. Proses Umum

Proses pelaksanaan Inovasi, secara umum dapat digambarkan melalui Gambar 1.



* apabila pembinaan tidak direspon, maka ditingkatkan pada penindakan dan pencabutan izin

B. Jadwal

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Dilakukan 1 bulan setelah izin terbit	<ul style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha Beresiko Rendah dan Menengah Rendah dilakukan 1 kali dalam 1 tahun Perizinan Berusaha Beresiko Tinggi dan Menengah Tinggi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inovasi dilaksanakan setiap enam bulan sekali sejak Pelaksanaan Inovasi di mulai

D. Pelaporan

Laporan pengembangan dan penyelenggaraan disampaikan kepada kepala dinas pada akhir tahun